



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY;**  
Tempat lahir : Kamal ;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten  
Seram Bagian Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 09 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d tanggal 16 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 17 April 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya tidak menggunakan hanya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 33/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 09/SBB/Epp.1/03/2019 tanggal 17 Maret 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN alias VICKY**, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kecamatan Waesamu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban CHALACE KERMITE alias ACE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KORIUS PARINUSSA, saksi korban CHALACE KERMITE dan saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO MANUPUTTY mendatangi rumah sdr. STESIO SAPULETTE, kemudian pada saat tiba di rumah sdr. STESIO SAPULETTE tersebut sdr. STESIO SAPULETTE langsung memegang batu dan memukulkan batu tersebut kearah saksi KORIUS PARINUSSA, namun saat itu saksi KORIUS PARINUSSA menunduk, lalu saksi KORIUS PARINUSSA dan saksi RIDO MANUPUTTY terlibat perkelahian dengan sdr. STESIO SAPULETTE, pada saat itu saksi korban CHALACE KERMITE berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun tiba-tiba datang terdakwa berlari dengan membawa sebatang kayu balok dan memukulkan kayu balok tersebut kearah saksi KORIUS PARINUSSA, namun saksi KORIUS PARINUSSA menunduk sehingga pukulan kayu balok tersebut mengenai kepala saksi korban CHALACE KERMITE sehingga mengalami luka, setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHALACE KERMITE alias ACE mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu Nomor : 03 / VR / PK / 2019 tanggal 09 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. JEANE. P. ANDRIES** yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban **CHALACE KERMITE alias ACE** didapati bahwa :

Tampak luka yang sudah dijahit terbungkus jaringan dan perban oleh petugas kesehatan pada kepala depan bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm lebar 0.2 cm.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1)KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban CHALACE KERMITE Alias ACE**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 23.15 wit, bertempat di atas jalan setapak depan rumah milik sdr. Stesio di kompleks Kampung Kolam di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu Balok yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya dan di ayunkan atas kepalanya ke arah bagian atas kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kena pada bagian atas dahi saksi korban;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang tidur di rumah bersama dengan suami saksi korban yaitu saksi KORIUS dimana saat itu saksi korban mendengar suara orang memanggil saksi KORIUS mengatakan bahwa RIDO MANUPUTTY telah dianiaya oleh keluarga Sapulette di tenda pesta Joget;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi KORIUS langsung bangun dari tempat tidur dan lalu pergi menuju ke tenda pesta untuk memastikan kejadian tersebut, sehingga melihat hal itu saksi korban juga lalu berlari menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa saat tiba di tempat tersebut saksi korban melihat sdr. STESIO sementara memegang batu dan berencana memukul saksi KORIUS dengan sebuah batu dimana saat itu saksi KORIUS sempat menunduk dan lalu memukul sdr. STESIO tersebut;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang terdakwa berlari dengan membawa sebatang kayu balok untuk memukul saksi KORIUS kearah atas kepala, namun saat itu pukulan kayu tersebut tidak mengarah ke kepala saksi KORIUS namun kayu tersebut mengarah keatas kepala saksi korban dan mengana kepala saksi korban sehingga menyebabkan kepala saksi korban langsung mengalami luka robek;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan kayu balok / kayu Rep ukuran 5x7 Cm dengan panjang kayu sekitar 1 Meter;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban menurut saksi korban kemungkinan saat itu terdakwa berniat memukul suami saksi korban namun karena dirinya sudah dalam pengaruh minuman keras sehingga dirinya malah mengarahkan pukulannya kearah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak memiliki permasalahan atau dendam apapun dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek memanjang pada bagian atas kepala saksi korban, serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ipar dari korban yang hendak mencekik paman Terdakwa dan Terdakwa hendak memukul suami korban tetapi malah mengenai kepala korban;

2. **Saksi PELI SAHERTIAN Alias FELIKS**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 23.15 wit, bertempat di atas jalan setapak depan rumah milik sdr. Stesio di kompleks Kampung Kolam di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban CHALACE KERMITE alias ACE;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa VICKY BORITNABAN alias VICKY;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan penerangan yang sangat baik, karena saat kejadian tersebut ada penerangan lampu dari rumah di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu Balok / Kayu Rep yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya dan di ayunkan atas kepalanya ke arah bagian atas kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kena pada bagian atas dahi saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dari jarak 1 (satu) meter dengan posisi terdakwa menghadap kearah saksi korban, dimana saat itu terdakwa membawa kayu untuk memukul saksi **KORIUS PARINUSSA alias KORES** dan saksi RIDO MANUPUTTY yang sementara menganiaya sdr. STETSIO, tapi malahan pukulan terdakwa tidak diarahkan kepada saksi **KORIUS PARINUSSA alias KORES** dan saksi RIDO MANUPUTTY namun diarahkan ke kepala saksi korban sehingga seketika menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara saksi **KORIUS PARINUSSA alias KORES** dan saksi RIDO MANUPUTTY dengan sdr STETSIO,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.





dimana saat itu saksi melihat saksi korban mendatangi perkelahian tersebut dan meminta mereka berhenti;

- Bahwa namun saat itu tiba-tiba datang terdakwa dengan berlari membawa kayu dan langsung memukul kea rah perkelahian tersebut yang mana pada saat itu ada saksi korban di tempat tersebut, sehingga melihat hal itu saksi langsung mengejar terdakwa yang setelah memukul tersebut dirinya lalu berlari;
- Bahwa seingat saksi pelaku tersebut menggunakan kayu balok / kayu Rep ukuran 5x7 Cm dengan panjang kayu sekitar 1 Meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangan saksi-saksi yang sudah disumpah dalam pemeriksaan penyidikan dibacakan, yaitu :

**3. Saksi RIDO MANUPUTTY Alias RIDO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 23.15 wit, bertempat di atas jalan setapak depan rumah milik sdr. Stesio di kompleks Kampung Kolam di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban CHALACE KERMITE alias ACE;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 3 (Tiga) meter dengan penerangan yang sangat baik, karena saat kejadian tersebut ada penerangan lampu dari rumah di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu Balok / Kayu Rep yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya dan di ayunkan atas kepalanya ke arah bagian atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kena pada bagian atas dahi korban;
- Bahwa awalnya saksi berkelahi dengan sdr. STESIO, dimana saat itu datang saksi KORIUS PARINUSSA alias KORES karena mendengar kabar saksi telah dianiaya,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat itu sdr. STESIO lalu memukul saksi KORIUS PARINUSSA alias KORES, selanjutnya datang terdakwa dengan berlari membawa sebatang kayu balok / kayu rep yang dipegang dengan kedua tangannya pada salah satu kayu tersebut dan kemudian memukulkan ujung kayu yang lain kearah saksi KORIUS PARINUSSA alias KORES berada, namun pukulan tersebut mengenai kepala saksi CHALACE KERMITE;
- Bahwa seingat saksi terdakwa tersebut menggunakan kayu balok / kayu Rep ukuran 5x7 Cm dengan panjang kayu sekitar 1 Meter;
- Bahwa dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka robek memanjang pada bagian atas kepalanya serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi KORIUS PARINUSSA Alias KORES**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018, sekitar pukul 23.15 wit, bertempat di atas jalan setapak depan rumah milik sdr. Stesio di kompleks Kampung Kolam di Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban CHALACE KERMITE alias ACE;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung dan saksi baru mengetahuinya sesaat setelah kejadian dimana saat itu istri saksi (saksi korban) memberitahukan kepada saksi bahwa kepalanya sudah luka berdarah akibat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi (saksi korban), sementara tidur dirumah dimana saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut di sekitar rumah kami sehingga saksi dan istri saksi (saksi korban) lalu keluar rumah untuk melihatnya, dimana saat itu saksi mendengar ada suara teriakan yang mengatakan saksi RIDO MANUPUTTY telah dianiaya;
- Bahwa pada saat itu saksi RIDO MANUPUTTY lalu mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dianiaya oleh sdr. STESIO SAPULETTE, terdakwa dan sdr. KALVIN SAPULETTE karena meleraai mereka yang sementara memukul sdr. DENI SAPULETTE, sehingga mendengar hal tersebut saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIDO MANUPUTTY lalu menuju rumah sdr. STESIO untuk menanyakan mengenai alasan dirinya memukul saksi RIDO MANUPUTTY tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah sdr. STESIO dan belum sempat kami berbicara dengannya, saat itu tiba-tiba sdr. STESIO yang telah memegang batu di tangan kanannya langsung melompat menuju saksi dan memukuli saksi dengan menggunakan batu tersebut namun saat itu saksi sempat menghindari sehingga tidak kena, dan kemudian saksi lalu balas memukulinya, yang kemudian saat itu kami berdua lalu saling berkelahi;
- Bahwa kemudian istri saksi (saksi korban) tiba-tiba mendekati saksi dan mengatakan bahwa dirinya baru dipukul oleh terdakwa dan telah mengalami luka rebek mengeluarkan darah pada kepalanya, sehingga saksi lalu berhenti berkelahi dengan sdr. STESIO tersebut;
- Bahwa saat itu istri saksi (saksi korban) memang ada di tempat tersebut karena dirinya juga mengikuti saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan istri saksi (saksi korban) mengalami luka robek memanjang pada bagian atas kepalanya, serta mengeluarkan darah.;
- Bahwa akibat hal tersebut istri saksi (saksi korban) sempat mendapat pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi istri saksi (saksi korban) harus beristirahat untuk memulihkan luka robek dan keadaannya barulah korban dapat melakukan kembali aktifitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pelaku/melakukan Penganiayaan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi RIDO MANUPUTTY dan saksi KORES MANUPUTTY;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di atas Jalan setapak depan rumah milik abang MAN WAILISSA dan Samping rumah Sdra.EDY RUMODAR di Kompleks Kampung Kolam Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya terdakwa masih berada dalam sebuah pesta, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendengar ada keributan diluar sebuah pesta selanjutnya terdakwa mendatangi tempat terjadi keributan tersebut disekitar rumah abang MAN WAILISSA dan melihat saksi RIDO MANUPUTTY sedang mencekik Om/Paman terdakwa (KEVIN STESIO SAPULETTE Alias KEVIN Alias STETSYO) sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RIDO MANUPUTTY menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa selanjutnya melakukan pemukulan yang kena pada bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa atas kejadian itu saksi KORES MANUPUTTY juga datang mencari STESIO SAPULETTE dan melakukan penganiayaan terhadap STESIO SAPULETTE;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari sambil membawa kayu/balok dan memukul sebanyak 1 kali ke saksi KORES MANUPUTTY, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah pukulan terdakwa mengenai saksi KORES MANUPUTTY atau malah mengenai saksi korban ACE KERMITE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri karena dikejar oleh keluarga saksi saksi KORES MANUPUTTY;
- Bahwa pada saat itu keadaan di tempat kejadian perkara gelap;
- Bahwa terdakwa emosidan marah ketika melihat kedua korban melakukan pemukulan terhadap STESIO SAPULETTE ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum No. 03/VR/PK/2019 tanggal 09 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Jeane P. Andries**, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka yang sudah dijahit terbungkus jaringan dan perban oleh petugas kesehatan pada kepala depan bagian tengah dengan ukuran panjang 5 cm lebar 0.2 cm.

### KESIMPULAN

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi CHALACE KERMITE alias ACE pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di atas Jalan setapak depan rumah milik abang MAN WAILISSA dan Samping rumah Sdra.EDY RUMODAR di Kompleks Kampung Kolam Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kronologi awalnya terdakwa masih berada dalam sebuah pesta, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendengar ada keributan diluar sebuah pesta selanjutnya terdakwa mendatangi tempat terjadi keributan tersebut disekitar rumah abang MAN WAILISSA dan melihat saksi RIDO MANUPUTTY sedang mencekik Om/Paman terdakwa (KEVIN STESIO SAPULETTE Alias KEVIN Alias STETSYO) sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RIDO MANUPUTTY menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa selanjutnya melakukan pemukulan yang kena pada bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa atas kejadian itu saksi KORES MANUPUTTY juga datang mencari STESIO SAPULETTE dan melakukan penganiayaan terhadap STESIO SAPULETTE;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari sambil membawa kayu/balok dan memukul sebanyak 1 kali ke saksi KORES MANUPUTTY, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah pukulan terdakwa mengenai saksi KORES MANUPUTTY atau malah mengenai saksi korban ACE KERMITE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri karena dikejar oleh keluarga saksi saksi KORES MANUPUTTY;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek memanjang pada bagian atas kepala saksi korban, serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY** dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa menurut Hooze Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain. (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi melalui fakta yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi CHALACE KERMITE alias ACE pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di atas Jalan setapak depan rumah milik abang MAN WAILISSA dan Samping rumah Sdra.EDY RUMODAR di Kompleks Kampung Kolam Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kronologi awalnya terdakwa masih berada dalam sebuah pesta, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendengar ada keributan diluar sebuah pesta selanjutnya terdakwa mendatangi tempat terjadi keributan tersebut disekitar rumah abang MAN WAILISSA dan melihat saksi RIDO MANUPUTTY sedang mencekik Om/Paman terdakwa (KEVIN STESIO SAPULETTE Alias KEVIN Alias STETSYO) sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi RIDO MANUPUTTY menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa selanjutnya melakukan pemukulan yang kena pada bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa atas kejadian itu saksi KORES MANUPUTTY juga datang mencari STESIO SAPULETTE dan melakukan penganiayaan terhadap STESIO SAPULETTE;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari sambil mambawa kayu/balok dan memukul sebanyak 1 kali ke saksi KORES MANUPUTTY, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah pukulan terdakwa mengenai saksi KORES MANUPUTTY atau malah mengenai saksi korban ACE KERMITE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri karena dikejar oleh keluarga saksi saksi KORES MANUPUTTY;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek memanjang pada bagian atas kepala saksi korban, serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan adanya kesengajaan dan keinginan dari terdakwa untuk menyebabkan saksi korban merasakan sakit atau luka dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu rep yang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian atas kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **VICKY ROBERT**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BORITNABAN Alias VICKY** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim menilai bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tidak sebanding dengan kadar perbuatan terdakwa, akibat dan rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum baik bagi korban, masyarakat dan bagi terdakwa. Dan juga agar menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat. Selain itu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Drh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VICKY ROBERT BORITNABAN Alias VICKY** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **23 April 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H, M.H.**  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta  
Terdakwa.

Panitera Pengganti

t.t.d.


**ZULFIKAR LATUKAU, S.H**

Hakim

t.t.d.

**AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.**

Salinan sesuai aslinya  
**PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP**  
Panitera

  
**SEPTINUS BAREND**  
NIP. 196509161985031002